



Dasar Hukum Tindak Pidana Penelantaran Istri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aulia Rahman Hakim Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Today, domestic neglect of wives still occurs frequently, despite various efforts to reduce and even to overcome it. Based on this, the problem arises of what factors cause domestic neglect and how the punishment of perpetrators of domestic violence. So research is needed, namely the type of empirical legal research. In this case the law is conceptualised as an empirical symptom that can be observed and researched in the field. One form of crime that occurs in a domestic environment is domestic violence (KDRT). The thing that couples desire in a marriage is to form a family that is able to provide eternal happiness and create harmony and peace in addition to obtaining offspring in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regarding the elimination of domestic violence is regulated in Law Number 23 Year 2004.

Keywords : *Wife Abandonment, KDRT, Crime*

PENDAHULUAN

Sebuah rumah tangga terbentuk sejak terjadinya pernikahan yang sah antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera yang dilandasi oleh kasih sayang (Martha 2015). Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tugas masing-masing, seperti suami berperan sebagai ayah sekaligus kepala keluarga, yang bertugas untuk mencari nafkah, memberi pendidikan, dan melindungi anggota keluarganya dan istri berperan sebagai ibu mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manusia dapat berbagi kasih sayang, mendapat perlindungan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Ediwarman 2014).

Dalam rumah tangga setiap manusia saat ia masih bayi pertama kali berinteraksi dan mengenal lingkungannya (Samadani 2013). Didikan dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam membentuk karakter setiap anggota keluarga. Sehingga apabila interaksi di dalam rumah tangga dilakukan dengan penuh kasih sayang maka akan memberi pengaruh baik bagi pembentukan karakter anggota keluarga. Begitu juga sebaliknya, apabila interaksi di dalam keluarga dilakukan dengan kekerasan maka akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan hubungan dalam keluarga tersebut (Waluyo 2014).

Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama.



Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga Negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Ramadani & Yuliani 2017).

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum (Pettanase 2015). Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, namun kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum (Pettanase 2015).

Seperti contoh kasus yang terjadi di Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, seorang suami meninggalkan anak-anak dan isterinya yang mana seharusnya ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada keluarganya. Salah satu alasan terjadinya penelantaran itu disebabkan oleh pertengkaran antara suami istri atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Dalam kenyataannya meskipun kasus penelantaran istri dalam rumah tangga banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan (Prayudi 2012). Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga yaitu isteri dan anak, dan orang yang menjadi tanggung jawab (ikut dalam rumah tangga tersebut) diatur di dalam UU No.23 tahun 2004 yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan banyaknya suami yang tidak mengindahkan ancaman hukuman yang tertera



dalam pasal 49 UU No 23 tahun 2004, sehingga mereka dapat memperlakukan penelantaran terhadap isterinya dengan sewenang-wenang atas kekuasaannya sebagai kepala keluarga (Khaleed 2015).

Maka dari bunyi pasal di atas penelantaran bisa dilihat sebagai bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Penelantaran juga menyalahi apa yang tertuang di dalam UU Perkawinan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini sangat penting dilakukan sebab sekarang ini sangat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan suami tidak memperdulikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap istri. Sering kali istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diterlantarkan oleh suami. Namun yang menjadi persoalan, masyarakat tidak memahami bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Oleh sebab itu penelitian ini juga bertujuan untuk melindungi kaum wanita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normative².

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhan, yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu 25 Oktober 2022 Sampai 10 Januari 2023. Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (3) Undang-Undang Nomor 1

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) serta studi dokumen (*documentary research*) di Lingkungan Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentative.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Tindak Pidana Penelantaran Istri Yang Di Lakukan Oleh Suami

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan oleh para aktivis perempuan Indonesia, yang menilai begitu banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan rasa ingin melindungi hak-hak perempuan dan kesamaan perlakuan dan perlindungan hak dimata hukum. Hal tersebut menjadi latar belakang terciptanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, sehingga diperlukan aturan yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga³.

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).



Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan⁴.

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus (*Lex Specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)* (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN, 2006).



Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan angin segar bagi para korban kekerasan dalam mencari keadilan. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan adanya undang-undang baru yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Misalnya pemerintah (penegak hukum), organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, maupun organisasi wanita ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, dengan diundangkannya dan disosialisasikannya undang-undang tersebut, mendorong masyarakat dan korban untuk lebih terbuka serta menjadi lebih berani melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialami. Perlu diingat pula bahwa berbagai kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di media massa ⁵.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Dalam hal ruang lingkup KDRT secara khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dari ketentuan di atas dapat dikatakan suami-istri merupakan bagian subjek yang termasuk di dalam cakupan ruang lingkup yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini. Cakupan kategori istri yang dimaksud sebagai korban kekerasan ialah bagi mereka yang terdaftar resmi tercatat di KUA dan catatan sipil ⁶.

Menurut Pudjijangyanti, dalam kehidupan ini lingkungan keluarga merupakan wadah terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling produktif terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan ⁷. Umumnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang disangkakan atau diduga sebagai orang yang melakukan kejahatan adalah anggota keluarga di dalam rumah tangga.

Kekerasan berupa kekerasan terhadap fisik seperti memukul dan berupa ancaman. Dalam

⁵ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*.

⁶ Soeroso.

⁷ Pudjijangyanti, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).



Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdapat Undang-Undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUKDRT) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sanksi hukum bagi suami yang menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran terhadap istri semakin mengalami kemajuan, walau pun telah dilakukan upaya untuk menanggulangnya termasuk penegakan hukum yang demikian keras terhadap pelaku-pelaku. Akan tetapi tampaknya tidak membuat efek jera dan tidak takut dengan akibat hukum yang akan diterima. Menurut Natabangsa Surbakti kekerasan ini sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana dipertahankan sebagai langkah-langkah terakhir dalam upaya menumpaskan tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga⁸.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat⁹. Kekerasan fisik berupa :

- a. Kekerasan fisik berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudutkan, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
 - 1) Cedera berat
 - 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - 3) Pingsan
 - 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - 5) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 6) Mendapat cacat.
 - 7) Menderita sakit lumpuh.
 - 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - 10) Kematian korban.

⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2007).

⁹ Jack D. Douglas and Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).



- b. Kekerasan Fisik Ringan Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategoriberat
 - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang¹⁰. Kekerasan psikis terdiri dari:

- a. Kekerasan psikis berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stres pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - 6) Bunuh diri
- b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini:

¹⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2012).



- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer

3. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual tersebut meliputi : ¹¹

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia, karenaitu dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*) ¹².

¹¹ Prayudi.

¹² Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Malang: Reflika Aditama, 2001).



Kalyanamitra menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Disini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain- lain.
- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
- e. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

13

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹³ Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999).



Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 2, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004). Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

- 1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

- a. “setiap orang”. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan;
- b. “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- c. “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran orang



dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 yaitu, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kemudian Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran istri oleh suami pada putusan nomor 85/pid.sus/2019/PN.sbh telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur pada Pasal 9 ayat 1. Terpenuhinya unsur-unsur terhadap pasal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim yang memberikan hukuman 3 (tiga) bulan penjara namun dalam masa percobaan 6 (enam) bulan, hal tersebut merupakan putusan yang telah tepat karena hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan masa depan keluarga Terdakwa seandainya terdakwa menjalani masa hukuman dipenjara akan memutuskan nafkah Terdakwa terhadap keluarganya, bahkan bisa mengakibatkan keluarga Terdakwa terlantar. Putusan ini merupakan salah satu bentuk tujuan hukum yang dapat memberikan manfaat untuk Terdakwa pelaku tindak pidana penelantara istri dan juga anak.

REFERENSI

- Douglas, Jack D., and Frances Chaput Waksler. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kalyanamitra. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2007.



- . *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2012.
- Pudjjangyanti. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN, 2006.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Malang: Reflika Aditama, 2001.